



PENETAPAN
Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Pbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

AJI BAHRUDIN, Tempat/Tanggal Lahir: Purbalingga, 7 Mei 1972, Jenis Kelamin: Laki-laki, Warganegara: Indonesia, Agama: Islam, Tempat Tinggal: Desa Candiwulan, RT 020/RW 009, Kelurahan Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 20 Januari 2022 dalam Register Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Pbg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Desa Candiwulan RT. 020 RW. 009 Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama ROHYATI sesuai dengan Kutipan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1459/AC/2017/PA.Pbg;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikarunia 2 (anak) orang anak yang bernama ICHWAN SUPANGKAT dan ANDIKA BAYU FAOZAN
4. Bahwa Pemohon telah bercerai dengan ROHYATI yang dikutip dengan Akta Cerai Nomor: 1459/ac/2017/PA. 5;
5. Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon dalam dokumen Kependudukan Pemohon (Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3303070705720002 Kartu Keluarga Nomor: 3303071201120002 dan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3303-LT-13092021-0001) dengan Ijazah dan Akta Cerai bernama SARTO dan Akta Kelahiran anak Pemohon Nama AJI

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRUDIN, nama-nama tersebut adalah satu orang yang sama;

6. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang semula Akta kelahiran Nomor 3303-LT-13092021-0001 tertulis AJI BAHRUDIN menjadi SARTO alias AJI BAHRUDIN;
7. Bahwa alasan Pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran tertulis AJI BAHRUDI menjadi SARTO alias AJI BAHRUDIN adalah untuk menyesuaikan nama yang sudah tercantum dalam Ijasah dan Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama ICHWAN SUPANGKAT dan ANDIKA BAYU FAOZAN;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula di Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3303-LT-13092021-0001 tertulis AJI BAHRUDIN menjadi SARTO alias AJI BAHRUDIN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ganti nama tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat, yaitu:

1. Bukti P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3303070705720002 atas nama Aji Bahrudin;
2. Bukti P-2 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3303-LT-13092021-0001 atas nama Aji Bahrudin;
3. Bukti P-3 : Foto copy Akta Cerai Nomor 1459/AC/2017/PA.Pbg;
4. Bukti P-4 : Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Sarto;
5. Bukti P-5 : Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3303071201120002;
6. Bukti P-6 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3303-LU-26012012-0005;
7. Bukti P-7 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9.180/TP/2006;
8. Bukti P-8 : Foto copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor 045/32/2022 tanggal 18 Januari 2022;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : Foto copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor 045/24/2022 tanggal 17 Januari 2022;
10. Bukti P-10 : Foto copy Surat Keterangan Nomor 045/23/2022 tanggal 17 Januari 2022;
11. Bukti P-11 : Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/Yanmas/984/I/2022/SAT-INTELKAM;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegeling serta di persidangan bukti berupa foto kopi telah dicocokkan sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

1. **Sukaryo Kartim**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa Desa Candiwulan, RT 020/RW 009, Kelurahan Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang semula Akta Kelahiran Nomor: 3303-LT-13092021-0001 tertulis Aji Bahrudin menjadi Sarto alias Aji Bahrudin;
 - Bahwa nama Aji Bahrudin, Sarto dan Sarto alias Aji Bahrudin adalah satu orang yang sama;
 - Bahwa tujuan Pemohon ganti nama adalah untuk menyesuaikan dengan Akta Cerai Pemohon yang tertulis Sarto;
2. **Achmad Sohirun**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan:
 - Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa Desa Candiwulan, RT 020/RW 009, Kelurahan Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang semula Akta Kelahiran Nomor: 3303-LT-13092021-0001 tertulis Aji Bahrudin menjadi Sarto alias Aji Bahrudin;
 - Bahwa nama Aji Bahrudin, Sarto dan Sarto alias Aji Bahrudin adalah satu orang yang sama;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon ganti nama adalah untuk menyesuaikan dengan Akta Cerai Pemohon yang tertulis Sarto;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah menambah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon semula tertulis Aji Bahrudin menjadi Sarto alias Aji Bahrudin disesuaikan dengan Kutipan Akta Cerai atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang saling bersesuaian konstantir bahwa Pemohon tinggal di Desa Candiwulan, RT 020/RW 009, Kelurahan Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, maka Pengadilan Negeri Purbalingga berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka dapat diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Desa Candiwulan, RT 020/RW 009, Kelurahan Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang semula Akta Kelahiran Nomor: 3303-LT-13092021-0001 tertulis Aji Bahrudin menjadi Sarto alias Aji Bahrudin;
- Bahwa nama Aji Bahrudin, Sarto dan Sarto alias Aji Bahrudin adalah satu orang yang sama;
- Bahwa tujuan Pemohon ganti nama adalah untuk menyesuaikan dengan Akta Cerai Pemohon yang tertulis Sarto;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasar menurut Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tujuan dan maksud permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, yaitu menambah nama pada Akta Kelahiran Pemohon semula Aji Bahrudin menjadi Sarto alias Aji Bahrudin disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka petitum angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kewajiban melaporkan berlaku hanya untuk akta-akta pencatatan sipil yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka petitum Pemohon angka 3 dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon dengan demikian petitum angka 4 dikabulkan;

Mengingat, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula di Akta Kelahiran Nomor: 3303-LT-13092021-0001 tertulis Aji Bahrudin menjadi Sarto alias Aji Bahrudin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ganti nama tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 oleh Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Agus Endriyatno, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purbalingga dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agus Endriyatno, S.H.

Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya PNBP : Rp30.000,00
- Biaya ATK : Rp50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp10.000,00
- Sumpah : Rp30.000,00
- Meterai Putusan : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)